



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

DINAS PENDIDIKAN



Alamat :Jln. Warfaknik No. 1 Sausapor

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

Nomor : 368/420/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

“ PAUD PERMATA MORAID DISTRIK MORAID”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN TAMBRAUW

Menimbang

- : a. Adanya Upaya Pemerintah untuk pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- b. Sekolah Pendidikan Usia Dini jalur pendidikan informal; pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik sehingga peserta didik mampu dalam pembelajaran disekolah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005, tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw No. 04 Taahun 2012, tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Tambrauw.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional "PAUD PERMATA MORAID" Distrik Moraid
Kabupaten Tamrauw Nomor : 023/VI/PKK/2015 Tanggal 05 Juni 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga Paud : TK PERMATA MORAID
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB) dan TK (Taman Kanak)
Alamat : Jalan Kampung Moraid
Desa / Kelurahan : Kampung Moraid
Distrik : Moraid
Kabupaten : Tamrauw
Provinsi : Papua Barat
Pengelola : 1. Hanna Armina Yappen (Ketua)
2. Dominggas Selvi Sani (Bendahara)

Kedua :

Izin Operasional PAUD Permata Moraid berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal, 19 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2021 Dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga :

Pemegang Izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan "PAUD - TK Permata Moraid" sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sausapor
Pada Tanggal : 19 Juni 2017



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Tamrauw di Fef;
2. Kepala Inspektorat di Fef;
3. Dinas Pendidikan Kab. Tamrauw;
4. Arsip.